

PEMAHAMAN DAN PRAKTIK RELASI SUAMI ISTERI KELUARGA MUSLIM DI PERUM RENINGGO ASRI KELURAHAN GUMILIR KABUPATEN CILACAP

Rusdi Ma'ruf

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Rusdimr24good@gmail.com

Abstract

A harmonious family life will be achieved when the husband and wife occur in a balanced relationship, which the husband and wife are able to acquire the right and obligation of each well. Basically, the ideal concept of relationship between husband and wife in Islam is equality partnership. Most of residents in Perum Reninggo Asri work at PT. Pertamina Cilacap, thus the family financial needs are sufficient. Husband has a dominant, superior role in family, and entirely holds the family finances, so that the wife is just given money for buying daily needs. Understanding and practice of the relationship between husband and wife in the fulfillment of rights and obligations that occur in Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap which a husband who bears the economic needs of the family, demanded a wife in the Reninggo Asri housing must be able to perform duties at home totally. This article examines the understanding and practice of relationship between husband and wife which occur in Perum Reninggo Asri with approach of maqāṣid asy-syari'ah.

Keywords: Relationships, husband and wife, Islamic Law

[Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami isteri terdapat relasi yang seimbang, di mana antara suami dan isteri mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Pada dasarnya, konsep hubungan antara suami isteri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Warga di Perum Reninggo Asri mayoritas bekerja di PT. Pertamina Cilacap, sehingga pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dikatakan cukup. Suami sebagai pencari nafkah juga mempunyai peran yang dominan dan superior terhadap keluarga. Suami sepenuhnya memegang keuangan keluarga, sehingga isteri hanya diberi uang untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Pemahaman dan praktik relasi suami isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap bahwa seorang suami yang secara keseluruhan menanggung kebutuhan ekonomi keluarga menuntut seorang isteri di Perumahan Reninggo Asri harus dapat menjalankan kewajibannya di rumah secara totalitas. Tulisan ini mencoba membahas pemahaman dan praktik relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri dengan pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah*.]

Kata Kunci: Relasi, suami-isteri, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bertujuan agar mereka saling melengkapi satu sama lain. Sebagai salah satu kebutuhan berhubungan antara manusia sebagai pribadi dengan pribadi yang lain, da-

pat tercerminkan ketika seseorang membutuhkan seorang pendamping dalam hidupnya.

Dalam Islam kebutuhan ini bisa terpenuhi dan secara formal mendapat legitimasinya adalah dengan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan mem-

bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya sikap tanggung jawab antar suami isteri. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang pembagian tanggung jawab ini pada surat An-Nisa'

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.³

“Kaum laki-laki tu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Berdasarkan ayat di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab terhadap isteri dan keluarga dibebankan kepada suami. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, mereka men-

ciptakan satu unit sosial yaitu keluarga. Sebagai unit sosial yang lain, maka ia membutuhkan seorang pengatur atau pengawas. Untuk peran yang khusus ini Islam telah memilih laki-laki⁴. Suami berkewajiban menanggung dan menjaga isteri. Sementara isteri berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah dalam kehidupan rumah tangga.

Tujuan hidup berumah tangga ialah ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang mana semua itu merupakan aspek kejiwaan bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami isteri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan namun ruh atau jiwanya saling berjauhan.⁵ Tanggung jawab yang diemban seorang suami memang banyak sekali, namun ada yang terpenting dan harus dilaksanakan yaitu sebagai suami berkewajiban membina rumah tangga, sehingga tercipta suasana yang harmonis.⁶

Pada dasarnya prinsip suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra dan sejajar dapat dirinci lebih jauh demikian. Seperti disinggung sebelumnya, minimal ada dua ayat al-qur'an yang mengisyaratkan hubungan dan status antara suami dan isteri. Dalam kaitannya dengan prinsip ini terdapat di dalam al-Qur'an.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ⁷

“Dihalalkan bagi kaum pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian dari bagi mereka”.

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Q. S. ar-Rûm (30): 21.

³ Q. S. an-Nisa (4): 34.

⁴ Wahidun Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan, Cara Islam Membebaskan Wanita*, cet. Ke-2 (PT. Serambi Ilmu Semesta Jakarta: 2005), hlm. 220.

⁵ Yusuf Qardahawi, *Hak Isteri Atas Suami*, Fatwa-Fatwa Kontemporer I, hlm. 601

⁶ M. Asmawi, *Kewajiban Suami Yang Hakiki, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, (Darussalam Yogyakarta 2004), hlm.199.

⁷ Q. S. Al-Baqarah (2): 187.

Ayat itu menjelaskan bahwa dalam musim dingin, pakaian menjadi penghangat bagi pemakainya. Pakaian juga dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip bahwa suami istri adalah partner, saling membutuhkan satu sama lain hingga diibaratkan sebagai pakaian.

...وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ هُنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.

Dalam ayat yang itu juga disebutkan bahwa wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya yakni berhak atas haknya setelah ia melaksanakan kewajibannya. Secara langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa suami istri yang bermitra, maka tujuan perkawinan akan tercapai dengan mudah dan sukses. Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap: (1) saling mengerti; mengerti latar belakang pasangan masing-masing dan diri sendiri, (2) saling menerima adanya kesenangan dan kekurangan, (3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga, (4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan (5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian pada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.⁹

⁸ Q. S. Al-Baqarah (2): 228.

⁹ Zakiyah Darajat, sebagaimana dikutip Ismah Salmah, “Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani”, dalam, Firdaus Efendi and Khamami (ed), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm.346-347.

¹⁰ “Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Islam,” <http://www.sunangnungdjati.com/blog/>, Akses 05 April 2014.

Relasi dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana keduanya dalam kehidupan sosial berinteraksi dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Pada saat relasi antara suami istri tidak terdapat ketimpangan, sangat mungkin bagi seorang perempuan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan efektif. Ketika hak reproduksi terpenuhi, maka kualitas perempuan akan terjamin, sehat dan selamat dalam menjalankan proses reproduksi. Dengan sendirinya manusia-manusia yang akan dilahirkan darinya, dididiknya dan didampingi oleh kebersamaannya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitasnya.

Kualitas Perempuan atau perempuan berkualitas dalam Islam dikenal dengan *mar'ah as-saliḥah* atau perempuan salih. Salih secara literal diartikan sebagai lawan kata dari *fasid* atau rusak. Makna yang menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak rusak adalah makna-makna salih seperti sehat, kokoh, kuat, layak, sesuai, tepat bermanfaat, damai dan baik. Dalam kaitannya dengan hak reproduksi, perempuan yang salihah adalah yang secara sadar dan mengerti, dapat menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan benar, sesuai tepat dan sehat baik fisik-biologis mental maupun sosial.¹⁰

Perum Reninggo Asri adalah kompleks yang mayoritasarganya adalah beragama Islam. Dari aspek sosial, warga Reninggo Asri strata sosialnya adalah menengah keatas, hal ini dikarenakan warga di Perum Reninggo Asri mayoritas bekerja di PT. Pertamina Cilacap. Tentunya pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dapat dikatakan cukup. Keadaan finansial yang mencukupi sudah tentu warga Perum Reninggo Asri tersebut mayoritas mempunyai seorang pembantu rumah tangga.

Dalam hal peran seorang isteri di Perum Reninggo Asri, mayoritas isteri hanya di ranah dapur, sumur dan kasur saja. Persoalan pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga sepenuhnya ditanggung oleh seorang suami. Namun begitu keadaannya, peran suami begitu mendominasi dan superior terhadap keluarga, salah satu contohnya dari pemenuhan nafkah finansial, suami sepenuhnya memegang keuangan keluarga, dan isteri hanya diberikan uang sekedar hanya untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Persoalan ini akan berimplikasi terhadap peran, hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak seimbang. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip kesejajaran dan kemitraan seorang suami dan isteri yang diajarkan baik di dalam agama Islam maupun undang-undang perkawinan.

Islam jelas memerintahkan manusia untuk memperhatikan konsep keserasian, keselarasan, keutuhan, baik terhadap sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Pada dasarnya, konsep hubungan antara suami isteri yang ideal (ideal moral) menurut konsep Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Islam telah memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*Maqāṣid asy-Syari'ah*) antara lain: mewujudkan keadilan, keamanan dan ketentraman, dan

menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan.

B. Pengertian Relasi Suami-isteri

Penciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan demikian dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menyayangi satu sama lain dalam sebuah perbedaan. Demikian halnya dalam hubungan sebuah keluarga pondasi yang vital adalah rasa saling menghargai dan menyayangi satu sama lain dalam kemitrasejajaran dalam relasi suami isteri.

Adapun relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu "*Relation*" yang dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna "*hubungan, pertalian, dan perhubungan*", sedangkan dalam istilah penggunaannya "*relasi*" atau "*relation*" yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).¹¹ Sehingga apabila kata relasi ini dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan isteri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988), hlm. 738.

menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.¹²

Ada beberapa pola relasi dalam keluarga yang bertujuan untuk menuju konsep kesetaraan dan patnership antara suami dan isteri, yang pertama adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pada pola ini kesetaraan perempuan dan laki-laki dijelaskan bahwasanya isteri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan isteri dan sesungguhnya wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sebagaimana firman Allah:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹³

“...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

Untuk konsep kedua adalah konsep kesejajaran untuk saling mengasahi dan mencintai. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya antara suami dan isteri tidak hanya saling mengasahi dan mencintai antara keduanya, akan tetapi diharuskan juga berbuat baik kepada orang tua laki-laki dan perempuan, mengasahi dan mencintai keduanya. Sebagaimana firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا...¹⁴

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)”.

Untuk konsep ketiga adalah konsep keadilan dan persamaan. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya hak wanita harus sesuai dengan kewajibannya, dan sesungguhnya balasan

amal antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebagaimana firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.¹⁵

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

Masih banyak ayat lain yang menjelaskan prinsip yang sama khususnya tentang keadilan. Hal ini berkaitan tentang kebebasan bekerja yang diberikan seluas-luasnya kepada semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, selama memenuhi syarat dan halal. Hubungannya dengan sejumlah pekerjaan yang dilarang bagi wanita dan itu dijadikan sebagai hal diskriminasi, tetapi hal itu justru bertujuan untuk memuliakan kaum hawa. Secara umum hal ini dihubungkan dengan masa depan dan keharmonisan kehidupan sebuah keluarga dalam rumah tangga, yang berarti juga keharmonisan sebuah bangsa dan pada gilirannya keharmonisan dunia secara keseluruhan.¹⁶

Untuk konsep yang keempat adalah konsep saling tolong menolong. Dalam konsep ini sama dengan prinsip-prinsip di atas, ayat-ayat al-Qur’an yang menunjukkan agar saling tolong menolong juga tidak membedakan jenis kelamin, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan adalah saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...¹⁷

¹³ Q. S. Al-Baqarah (2): 228.

¹⁴ Q. S. Al-Ahqaf (46): 15.

¹⁵ Q. S. An-Nahl (16): 97.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : ACAdemia + TAFAZZA, 2009), hlm. 253.

¹⁷ Q. S. At-Taubah (9): 71.

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain”.

اٰوٰنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
ان...¹⁸

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Pada saat relasi antara suami istri tidak terdapat ketimpangan, maka sangat mungkin bagi seorang perempuan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan efektif. Ketika hak reproduksi terpenuhi, kualitas perempuan akan terjamin, sehat dan selamat dalam proses reproduksi. Dengan sendirinya manusia-manusia yang akan dilahirkan darinya, dididiknya dan didampinginya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitasnya.

C. Pemahaman dan Praktik Relasi Suami-isteri di Perum Reninggo Asri

Sebuah rumah tangga di mata Islam mempunyai arti yang sangat penting. Di dalamnya dibangun individu-individu sejak awal untuk menjadi regenerasi *rabbani* yang diharapkan siap menjadi *khalifah* di bumi ini.¹⁹ Sebagai tujuan utama agama Islam adalah menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa melihat ras, bentuk, status semua hamba-Nya karena hanyalah

ketaqwaan yang membedakan mereka di mata Allah SWT maka adanya perbandingan atas pembaharuan hukum Islam akan berkaitan erat dengan persoalan interpretasi atas teks-teks al-Qur'an dan dalam memahami sebuah teks, seseorang tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial yang melingkupinya.

Pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan isteri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.²⁰ Terkait pemahaman dan praktik relasi suami isteri berikut dapat tergambarkan dalam sampel yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini.

Pemahaman keluarga Bapak Sriyono terkait dengan relasi dan pemenuhan hak kewajiban suami isteri adalah bagaimana menjalankan peran keduanya dengan baik dan benar sesuai syari'at agama, bahwa kewajiban seorang suami adalah mencukupi nafkah secara lahir maupun batin, dan kewajiban seorang isteri adalah menjalankan peran dalam rumah dengan baik yaitu mengerjakan tugas rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan mengurus anak.²¹

Dalam hal pemenuhan kewajiban isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri, isteri menyadari, ketika menjalankan kewajibannya terutama dalam urusan rumah tangga haruslah dijalankan dengan baik, karena jika dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan timbul rasa sungkan yang amat besar dari

¹⁸ Q. S. Al-Maidah (5): 2.

¹⁹ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 2.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAFAZZA, 2009), hlm.239 dan 240.

²¹ Wawancara dengan Bapak Sriyono warga Perum Reninggo Asri, di Rumahnya 4 september 2014.

sang isteri itu sendiri. Hal ini disadari oleh isteri bahwasannya kehidupan ekonominya seluruhnya ditanggung oleh sang suami.²² Sedangkan untuk hal pembagian harta dalam rumah tangga menurut Bapak Sriyono terhadap isterinya beliau berpendapat bahwasannya dalam hal ini pemberian harta disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mengingat penghasilan Bapak Sriyono dalam satu bulannya cukup banyak berkisar tiga puluh juta per bulan (30.000.000/bulan), jadi dalam hal pengelolaan finansial harus dimanajemen dengan baik dan benar, hal ini bertujuan untuk menghemat keuangan keluarga agar tidak terbuang dengan sia-sia.²³

Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga, Bapak Krisna mengatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah dimana seorang ayah yang sesuai dengan aturan agama, begitupun dengan hak dan kewajiban isteri adalah seorang ibu yang bertugas dalam pengurusan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama. Hak dan kewajiban suami isteri selama berjalan dengan semestinya secara tidak sadar konsep sakinah dalam keluarga sudah ada di dalamnya. Sedangkan hak dan kewajiban seorang isteri menurut Ibu Desi Rahmawati adalah dengan mengurus kehidupan rumah tangga dan mengurus anak dengan baik.²⁴

Adapun praktik relasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga Bapak Krisna Mukti dalam hak suami isteri cukup sesuai dengan pemahaman beliau, namun hanya saja dalam pemenuhan kewajiban seorang isteri yaitu Ibu Desi Rahmawati kurang terpenuhi, karena mengacu pada pendapat dan pemahaman Ibu Desi Rahmawati mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yaitu dengan cara mengurus rumah tangga dan

anak-anak, akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga Bapak Krisna masih menggunakan jasa pembantu rumah tangga sehingga tugas isteri sebagai pengurus rumah tangga telah terbantu karena adanya jasa pembantu. Hal ini dirasa wajar karena Keluarga Bapak Krisna berpendapat khususnya Ibu Desi Rahmawati untuk masalah pemenuhan hak isteri dalam haknya termasuk masalah ekonomi yang berkaitan dengan adanya pembantu rumah tangga yang bisa meringankan pekerjaan rumah, jadi dirasa wajar sebab wanita memang pada dasarnya adalah makhluk yang konsumtif sehingga urusan ekonomi pun harus bisa terpenuhi dengan baik.²⁵

Pemahaman keluarga Bapak Arif mengenai relasi suami isteri dan kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas isteri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak, tetapi suami dan isteri bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Bapak Arif berpendapat bahwasannya dalam kehidupan berumah tangga yang harus dijaga adalah bagaimana menjalin hubungan antara anggota keluarga dan khususnya antara suami isteri harus saling mengerti apa saja hak dan kewajiban suami dan isteri dan dijalankan dengan benar. Sedangkan tugas isteri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai kemajuan dalam pekerjaannya dan suami mempunyai seorang yang melengkapi dirinya.²⁶

Pemahaman Keluarga Bapak Marsyandi mengenai masalah relasi suami isteri dalam pemenuhan hak dan kewajiban adalah harus seimbang dalam arti hak maupun kewajiban dalam rumah tangga yang dijalankan sesuai ke-

²² Wawancara dengan Ibu Umi Sholihah warga Perum Reninggo Asri, di Rumahnya pada tanggal 5 September 2014

²³ Wawancara dengan Bapak Sriyono warga Perum Reninggo Asri, di Rumahnya 4 september 2014

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan bapak Arif Sugiyono, warga Perum Reninggo Asri, pada tanggal 6 September 2014.

butuhan rumah tangga dan sewajarnya, ketika seorang suami menjalankan tugas sebagai pencari nafkah dan isteri sebagai pengurus ibu rumah tangga, posisi keduanya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga harus dijalankan dengan baik dan benar, serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam setiap hal, keduanya harus bisa mengisi satu sama lain dan keduanya harus bisa menyelesaikan duduk perkara jika suatu saat terdapat masalah dalam rumah tangga dan dilakukan dengan cara musyawarah.²⁷

Adapun praktik relasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga Bapak Marsyandi cukup sesuai dengan pemahaman beliau mengenai relasi dalam pemenuhan keluarga. Menurut Bapak Marsyandi, dalam pembentukan keluarga menuju kepada keluarga yang sakinah, harmonis dan tentram sangat diperlukan komitmen dalam kehidupan rumah tangga dan mengamalkan ajaran agama, karena ajaran agama tidak ada yang bertentangan dengan kodrat manusia, tinggal manusia menjalaninya dengan benar atau tidak.²⁸

Pola relasi yang terjadi di Perum Reninggo Asri seperti diutarakan di atas bahwasannya pola-pola seperti itulah yang menjadi dasar keluarga-keluarga muslim kelas menengah di Perum Reninggo Asri untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis tentram dan aman. Ketika terjadi sebuah masalah ataupun dalam hal pengambilan keputusan keluarga maka penyelesaiannya haruslah dilakukan dengan cara musyawarah tidak dengan mengambil keputusan sepihak, karena mereka sadar bahwasannya untuk membentuk keluarga yang sakinah haruslah menjalankan komunikasi yang baik antara suami dan isteri.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri serta Peran Suami Isteri dalam Keluarga Muslim

Keutuhan dan keberlangsungan suatu ikatan pernikahan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi ikatan suami isteri yang bermitra dan sejajar, ketika hak dan kewajiban dapat berjalan selaras dan seimbang dan keduanya saling menghargai akan tugasnya dapat dipastikan keutuhan keluarga dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Masyarakat Perumahan Reninggo Asri kaitannya dengan pemahaman dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dapat divisualisasikan sebagai berikut. Seorang suami mencari nafkah. Kebutuhan ekonomi ditanggung seorang suami, sedangkan isteri bertugas di rumah yakni mengurus rumah yang seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan pakaian untuk suami dan anak-anak, kemudian melayani suami dalam pemenuhan kebutuhan *batiniah*.

Suami yang menanggung kebutuhan ekonomi keluarga menuntut isteri harus dapat menjalankan kewajibannya secara totalitas, sehingga kewajiban suami dan isteri terpenuhi dengan baik. Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan hak masing-masing yang yakni dengan suami bekerja mencari nafkah tentunya akan memenuhi hak isteri untuk dicukupi sandang pangan dan papan. Kemudian hak suami juga dapat dipenuhi isteri dengan melayani suami baik nafkah lahir seperti menyiapkan makan dan pakaiannya kemudian nafkah batin yakni dengan melayani seorang suami ketika di ranjang.

²⁷ Wawancara dengan bapak Marsyandi, warga Perum Reninggo Asri, pada tanggal 2 September 2014.

²⁸ *Ibid.*

Pemahaman relasi suami isteri yang terjadi di Perum Reninggo Asri sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwa dengan menjalankan peran suami isteri secara seimbang berarti kehidupan rumah tangga sudah menjalankan hak-hak bersama di antaranya suami isteri hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing, menghiasi dengan pergaulan yang harmonis, dan saling menasehati dalam kebaikan, sehingga tercapai keluarga harmonis dan tentram.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami dan isteri dapat dikatakan sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam dimana Islam telah memberikan tuntunan dan penjelasannya yakni dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...²⁹

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri di Perumahan Reninggo Asri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan hadist Nabi:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحُ وَلَا تُهْجِرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.³⁰

“Hak perempuan atas suaminya adalah memberikan sandang, pangan dan tempat tinggal dengan cara yang baik dan apabila terdapat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh isteri janganlah kamu memukul wajah”

Berumah tangga merupakan fitrah manusia. Keluarga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Semua ini disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, peran itulah yang harus dijalankan dengan baik dan benar oleh suami isteri, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang isteri yang selanjutnya muncul adanya anak dan seterusnya.

Sudah semestinya di dalam sebuah keluarga dibutuhkan seorang pemimpin keluarga bertugas membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *lahiriyah* maupun sifatnya *batiniah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami sebagai pemimpin keluarga.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.³¹

²⁹ Q. S. An-Nisā' (4): 34.

³⁰ Abu Ridha, *Mau'idāt al-Mukminin min Ilhā 'Ulumuddīn*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 207.

³¹ Q. S. An-Nisā' (4): 34.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”.

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan yang berhubungan dengannya dalam, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah* maupun yang berhubungan *aqliyah*. Terkait hubungan yang bersifat *jasadiyah* atau *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *ruhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan *aqidah* atau kebutuhan *tauhid*, dan sebagainya.

Pemahaman dan praktik relasi yang terjadi di Perum Reninggo Asri itu sesuai dengan tujuan Syari'at agama (*maqāsid asy-syari'ah*), yaitu: *hifz ad-dīn* (memelihara kemaslahatan agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz an-nasb wa al-a'radu* (memelihara keluarga dan keturunan), *hifz al-aql* (menjaga akal pikiran), *hifz al-māl* (memelihara kekayaan).

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai: *Pertama*, pemahaman dan praktik relasi suami isteri di Perum Reninggo Asri kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga adalah bagaimana menjalankan peran keduanya dengan baik sesuai syari'at. Seorang suami bertugas mencukupi nafkah lahir maupun batin, dan kewajiban isteri adalah menjalankan peran dalam rumah dengan baik yaitu mengerjakan tugas rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan mengurus anak.

Kedua, praktik Relasi suami isteri di Perum Reninggo Asri dalam pemenuhan hak dan kewajiban telah sesuai dengan pemahaman relasi suami isteri, hanya saja dalam pemenuhan kewajiban seorang isteri di beberapa keluarga ada yang kurang sesuai dengan pemahaman relasi suami isteri yang ada di Perum Reninggo Asri, karena pemahaman kewajiban seorang isteri adalah menjalankan peran dalam rumah dengan baik yaitu mengerjakan tugas rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan mengurus anak. Kenyatannya, dalam kehidupan rumah tangga masih menggunakan jasa pembantu rumah tangga sehingga tugas isteri telah terbantu. Ini berimplikasi pada kurang terpenuhinya kewajiban isteri. Akan tetapi hal itu sudah dimusyawarahkan dengan baik oleh suami dan isteri sehingga kesepakatan itu dirasa tidak dipermasalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan. t.t.
- Ridha, Abu, *Mau'idjāt al-Mukminīn min Ihya' Ulumuddīn*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993
- Syafi'i Asy-, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Edisi al-Muzni ttp, tnp, t.t..
- Asyhari, Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh), Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Forum KAJIAN Kitab Kuning (FK3), *WAJAH BARU RELASI SUAMI ISTERI*, Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn, Yogyakarta: LKis 2001.
- Kholid, Thohiri M., Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mansur, Fakih, *Membincang Feminism Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Muhammad, Iqbal Abu, *Menyayangi Isteri Membahagiakan Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009.
- Yusuf, Qardahawi, *Hak Isteri Atas Suami, Fatwa-Fatwa Kontemporer I*.

